



P U T U S A N

No. 2003 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIBIS SOPIAN Bin ANWAR ;**
Tempat lahir : Kerinci ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 04 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bendung Air, Kecamatan Kayu Aro,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Ribis Sopian Bin Anwar** bersama-sama dengan saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Noki Novera Bin Saharman (seluruhnya dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk sambil minum-minum tuak dan diduga sedang mengkonsumsi ganja, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yandra Kusuma Bin Mahmuddin Latif, saksi Yogi Marista Bin Junaidi dan saksi Dedi Fina Roza Bin Rekman yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan patroli ke lokasi tersebut, selanjutnya ketika melewati Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terlihatlah sekelompok pemuda sedang duduk berkumpul di perapian, kemudian saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut, setelah mendekati terlihatlah sekelompok pemuda sedang minum-minum dan masing-masing sedang menghisap rokok, setelah cukup dekat dengan sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza mencium bau aroma khas ganja, karena sudah yakin bahwa sekelompok pemuda tersebut sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja maka dilakukan penyergapan, tetapi pada saat dilakukan penyergapan, sekelompok pemuda tersebut langsung membuang rokok yang diduga ganja tersebut ke dalam perapian, dan ada beberapa orang pemuda yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ketika dilakukan penyergapan ditangkaplah 4 (empat) orang pemuda diketahui yaitu Terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Noki Novera Bin Saharman, selanjutnya Petugas Kepolisian yang menyuruh Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera untuk tiarap, tidak berapa lama berlangsung datanglah mobil Petugas Kepolisian untuk memberikan penerangan di tempat kejadian, kemudian ketika Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera disuruh berdiri, ditemukanlah 1 (satu) paket / bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis ganja di dalam plastik warna bening di bawah badan saksi Noki Novera Bin Saharman ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/OP.4.184500/2012., tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE., selaku Pimpinan Cabang PERUM Pegadaian Sungai Penuh, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun dalam keadaan setengah kering dan diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan diambil untuk keperluan laboratorium adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.05.12.820., tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Badan POM Jambi diketahui bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun, ranting dan biji seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera berkesimpulan mengandung “Ganja” (Cannabis Herbal) yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman tidak memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Ribis Sopian Bin Anwar** bersama-sama dengan saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman (selanjutnya dilakukan penyidikan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertempat di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan di Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk sambil minum-minum tuak dan diduga sedang mengonsumsi ganja, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yandra Kusuma Bin Mahmuddin Latif, saksi Yogi Marista Bin Junaidi dan saksi Dedi Fina Roza Bin Rekman yang merupakan Anggota Kepolisian langsung melakukan patrol ke lokasi tersebut, selanjutnya ketika melewati Simpang Tugu Macan Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci terlihatlah sekelompok pemuda sedang duduk berkumpul di perapian, kemudian saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut, setelah mendekati terlihatlah sekelompok pemuda sedang minum-minum dan masing-masing sedang menghisap rokok, setelah cukup dekat dengan sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian dengan berjalan kaki untuk mendekati tempat berkumpulnya sekelompok pemuda tersebut saksi Yandra Kusuma, saksi Yogi Marista dan saksi Dedi Fina Roza mencium bau aroma khas ganja, karena sudah yakin bahwa sekelompok pemuda tersebut sedang mengonsumsi Narkotika jenis ganja maka dilakukan penyergapan, tetapi pada saat dilakukan penyergapan, sekelompok pemuda tersebut langsung membuang rokok yang diduga ganja tersebut ke dalam perapian, dan ada beberapa orang pemuda yang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ketika dilakukan penyergapan ditangkaplah 4 (empat) orang pemuda diketahui yaitu Terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir dan saksi Noki Novera Bin Saharman, selanjutnya Petugas Kepolisian yang menyuruh Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera untuk tiarap, tidak berapa lama berlangsung datanglah mobil Petugas Kepolisian untuk memberikan penerangan di tempat kejadian, kemudian ketika Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen dan saksi Noki Novera disuruh berdiri, ditemukanlah 1 (satu) paket / bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis ganja di dalam plastik warna bening di bawah badan saksi Noki Novera Bin Saharman ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/OP.4.184500/2012., tanggal 28 April 2012 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE., selaku Pimpinan Cabang PERUM Pegadaian Sungai Penuh, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket daun dalam keadaan setengah kering dan diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut seberat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dan diambil untuk keperluan laboratorium adalah seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.05.12.820., tanggal 01 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis Badan POM Jambi diketahui bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun, ranting dan biji seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram bruto dan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram netto didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riki Putra, saksi Hardipen, saksi Noki Novera berkesimpulan mengandung “Ganja” (Cannabis Herba) yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Riki Putra Bin Yarahim, saksi Hardipen Bin Srikadir, saksi Noki Novera Bin Saharman tidak memiliki izin menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 02 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ribis Sopian Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ribis Sopian Bin Anwar selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan keseluruhan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis ganja dalam keadaan setengah kering di dalam plastik warna bening dengan berat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) ;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Noki Novera Bin Saharman, Dkk;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 61 /Pid.Sus/An/2012/ PN.Spn., tanggal 17 Juli 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIBIS SOPIAN Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri”*** ;
- 2 Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa ***“Mengembalikan Kepada Orang Tua Terdakwa”*** ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis ganja dalam keadaan setengah kering di dalam plastik warna bening dengan berat 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) ;



Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa NOKI NOVERA Bin SAHARMAN, Dkk ;

5 Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 107/PID/2012/PT.JBL., tanggal
17 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Juli 2012
No. 61/Pid.Sus/AN/2012/PN.SPN., yang dimintakan banding tersebut
sepanjang mengenai redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagai
berikut:
- Menyatakan Terdakwa RIBIS SOPIAN BIN ANWAR telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan
narkotika golongan I bentuk tanaman bagi diri sendiri";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Juli 2012
No. 61/Pid.Sus/AN/2012/PN.SPN., tersebut selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2012/
PN.SPN., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 09 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada
Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2012 serta memori kasasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 09 November
2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam hal :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya (pada halaman 8 dan 9) yaitu :
 - Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai redaksi amar putusan haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;
 - Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini mengandung maksud, putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberi rasa keadilan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dimaksud ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya Nomor : 61/Pid.Sus/An/2012/PN.SPN., tanggal 17 Juli 2012 dalam pertimbangannya, yaitu :



- Pada halaman 28, Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga hasil laporan penelitian kemasyarakatan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan anak nakal, yang disebabkan oleh kurang kontrol ataupun pengawasan dari orang tua Terdakwa, dikarenakan kehidupan keluarga tergolong keluarga yang kurang mampu dimana orang tua Terdakwa terlalu sibuk mencari nafkah setiap hari sehingga pengawasan terhadap Terdakwa menjadi terbengkalai dan juga umur Terdakwa masih muda sehingga mudah terpengaruh dengan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga oleh karena itu perlu dijatuhkan tindakan terhadap Terdakwa ;
- Pada halaman 29, yaitu :
- Dalam alinea pertama yaitu : Bahwa dengan usia yang masih tergolong muda dan masih mempunyai harapan masa depan yang panjang untuk menata kehidupan kembali, maka kalau ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan suatu balas dendam tetapi untuk membuat efek jera untuk tidak diulangi lagi perbuatan tindak pidana dan dapat kembali lagi kemasyarakat dengan baik, sehingga untuk membuat suatu efek jera bukanlah selalu harus ditebus di balik jeruji besi mengingat usia Terdakwa masih tergolong muda dan punya masa depan untuk meraih cita-cita dan juga orang tua Terdakwa berjanji masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi agar Terdakwa menjadi anak yang baik kelak sehingga dengan demikian sudah sepatutnya diambil suatu tindakan terhadap Terdakwa ;
- Dalam alinea kedua yaitu : bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka dengan telah menjalani tahanan Rumah Tahanan Negara, Pengadilan berpendapat sudah cukup menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangnya lagi;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan pasal 197 ayat (1) sub f



KUHAP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim ;

- 1 **Merujuk** Putusan MA Reg. No. : 24 /K/Pid/1984., tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan MA Reg. No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- 2 Meskipun berat ringannya ppidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran ppidanaan merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi ;
- 3 Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang (pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

Bahwa Penjatuhan berat ringannya hukuman, harus landasi dengan keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan putusannya Nomor : 61/Pid.Sus/An/2012/PN.SPN., tanggal 17 Juli 2012 dan Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan putusannya nomor : 107/PID/2012/PT.JBI tanggal 17 Oktober 2012 tidak ada menyertai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusannya tersebut, sehingga berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak ada mengatur mengenai status barang bukti ;

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2003 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 08 April 2014** oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH. ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKIPANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001